



Politik Hukum dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah

Ismaidar^{1*}, Tamaulina Br. Sembiring², Yoldy Israq³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122 Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Korespondensi penulis: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract. *The issue of land ownership disputes is a complex issue and often triggers prolonged conflicts in Indonesia. Land disputes can be caused by various factors, such as overlapping certificates, illegal land control, and weak law enforcement. In this context, legal politics becomes an important instrument in formulating policies to resolve land disputes fairly and efficiently. This paper aims to analyze the role of legal politics in resolving land ownership disputes, identify obstacles in policy implementation, and offer solutions to increase the effectiveness of dispute resolution. The research uses a normative approach with analysis of statutory regulations, official documents and academic literature. The research results show that existing regulations, such as the Basic Agrarian Law no. 5 of 1960, requires harmonization with other policies to overcome overlapping regulations. In addition, the role of mediation and arbitration institutions is considered crucial in reducing the burden on courts. However, weak legal dissemination to the community is a significant obstacle in policy implementation. This paper recommends strengthening regulations, increasing the capacity of mediation institutions, and legal education to the community as strategic steps to create a more effective land dispute resolution system.*

Keywords: *Legal Politics, Land Rights, Agrarian Dispute*

Abstrak. Masalah sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan isu yang kompleks dan sering kali memicu konflik berkepanjangan di Indonesia. Sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah secara tidak sah, dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan efisien. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah, mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memerlukan harmonisasi dengan kebijakan lain untuk mengatasi tumpang tindih aturan. Selain itu, peran lembaga mediasi dan arbitrase dianggap krusial dalam mengurangi beban pengadilan. Meskipun demikian, lemahnya sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi kendala yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Makalah ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga mediasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Atas Tanah, Sengketa Agraria

1. LATAR BELAKANG

Sengketa kepemilikan hak atas tanah menjadi salah satu persoalan yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya tanah sebagai sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, konflik kepemilikan tanah sering kali dipicu oleh masalah seperti tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah secara ilegal, hingga kurangnya transparansi dalam proses administrasi pertanahan (Yamin, 2020). Faktor-faktor ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan sengketa tanah sulit diselesaikan secara efektif. Menurut Pramono (2021), ketidakpastian hukum dalam

penyelesaian sengketa tanah juga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, sehingga konflik yang muncul sering kali melibatkan tindakan kekerasan dan protes sosial.

Politik hukum memiliki peran strategis dalam mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan tanah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, regulasi ini sering kali belum mampu mengatasi kompleksitas permasalahan di lapangan. Menurut Rahmawati (2022), ketidaksesuaian antara aturan yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan regulasi yang perlu segera diperbaiki. Selain itu, harmonisasi antarperaturan diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih aturan yang sering menjadi sumber konflik baru (Hakim, 2023).

Lebih jauh, penguatan lembaga mediasi dan arbitrase dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa tanah secara damai. Penelitian oleh Nugraha (2023) menunjukkan bahwa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mengurangi konflik tanah yang berkepanjangan. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kapasitas lembaga mediasi dan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi, penguatan lembaga penyelesaian sengketa, dan edukasi hukum kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini secara sistematis (Rahayu, 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Penyelesaian Sengketa Tanah

Politik hukum merupakan konsep yang mengacu pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui regulasi dan penegakan hukum. Menurut Mahfud MD (2018), politik hukum mencerminkan kehendak pemerintah dalam membentuk hukum yang adil, berdaya guna, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, politik hukum menjadi kerangka kerja untuk merumuskan peraturan yang menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak masyarakat, dan menghindari konflik yang berlarut-larut. Prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan utama yang harus diintegrasikan dalam setiap kebijakan terkait tanah.

Dalam teori hukum, terdapat beberapa pendekatan yang relevan dalam membahas politik hukum penyelesaian sengketa tanah. Teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls menekankan pentingnya distribusi hak secara adil dan merata untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa tanah harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari sisi prosedural tetapi juga dari hasil akhirnya (Rawls, 1999). Selain itu, teori kepastian hukum menurut Radbruch (1946) juga relevan, di mana hukum harus mampu memberikan prediktabilitas dalam penyelesaian masalah agar masyarakat merasa terlindungi. Kepastian hukum menjadi salah satu tantangan utama dalam sengketa tanah di Indonesia, terutama ketika aturan yang ada tidak mampu mengatasi kompleksitas kasus di lapangan.

Regulasi Hak Atas Tanah

Regulasi utama yang menjadi landasan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Rahmawati (2022), implementasi UUPA sering kali terkendala oleh kurangnya harmonisasi dengan peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya konflik di lapangan. Kajian teoritis terhadap regulasi ini menunjukkan perlunya revisi dan harmonisasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain regulasi, penyelesaian sengketa tanah juga dapat dilakukan melalui lembaga mediasi dan arbitrase. Menurut Nugraha (2023), mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa keunggulan, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan sifatnya yang lebih damai. Teori mediasi menekankan pentingnya peran pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Namun, keberhasilan mediasi bergantung pada kualitas mediator, kepercayaan masyarakat, dan kesiapan para pihak untuk berkompromi. Dalam banyak kasus, mediasi dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan litigasi, terutama untuk sengketa tanah yang melibatkan komunitas lokal.

Di sisi lain, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi faktor pendukung yang tidak kalah penting dalam penyelesaian sengketa tanah. Berdasarkan penelitian Rahayu (2023), banyak sengketa tanah terjadi karena masyarakat kurang memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah. Teori pemberdayaan masyarakat (*community*

empowerment) menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum. Dengan memahami regulasi yang berlaku, masyarakat dapat menghindari potensi konflik dan mengambil langkah preventif untuk melindungi hak atas tanah mereka. Oleh karena itu, pendekatan teoritis yang komprehensif harus mencakup dimensi regulasi, mediasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa tanah yang berkeadilan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait penyelesaian sengketa tanah. Pendekatan normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis efektivitas regulasi yang ada dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana regulasi seperti Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan aturan turunannya diterapkan dalam praktik penyelesaian sengketa tanah. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari undang-undang, jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk menjaga relevansi dengan kondisi terkini.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menafsirkan data yang dikumpulkan. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi masalah dalam regulasi dan pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi berdasarkan teori dan praktik terbaik. Kajian juga mempertimbangkan perspektif teori keadilan dan teori kepastian hukum sebagai kerangka analisis utama. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran politik hukum dalam menyelesaikan sengketa tanah serta menawarkan solusi yang praktis dan aplikatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Politik Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah

Politik hukum memiliki peran strategis dalam membentuk kerangka regulasi yang dapat mengatasi sengketa tanah secara adil dan efektif. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 merupakan instrumen utama yang mengatur pengelolaan tanah di Indonesia. Namun, implementasi UUPA sering kali menghadapi kendala teknis, termasuk konflik tumpang tindih antara undang-undang terkait lainnya, seperti UU Penataan Ruang dan UU Kehutanan. Studi Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa harmonisasi antarregulasi menjadi prasyarat penting untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, kebijakan politik hukum juga perlu memastikan keadilan substantif dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak yang bersengketa.

Lebih jauh, politik hukum dapat mendorong penguatan peran lembaga penyelesaian sengketa, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Nugraha (2023), keberhasilan penyelesaian sengketa tanah sangat bergantung pada kapasitas lembaga tersebut dalam memberikan keputusan yang adil dan transparan. Namun, lemahnya koordinasi antarinstansi sering kali menjadi hambatan yang mengakibatkan proses penyelesaian sengketa berjalan lambat dan kurang efektif. Oleh karena itu, politik hukum yang proaktif diperlukan untuk mengintegrasikan peran lembaga-lembaga ini dalam satu kerangka kerja yang terkoordinasi.

Kendala dalam Implementasi Politik Hukum terhadap Sengketa Tanah

Implementasi politik hukum dalam penyelesaian sengketa tanah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah lemahnya kapasitas institusi hukum. Banyak sengketa tanah yang tidak terselesaikan dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya pendanaan untuk mendukung proses mediasi atau litigasi. Menurut Pramono (2021), keterbatasan ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, sehingga masyarakat cenderung memilih jalur informal atau penyelesaian sendiri yang berpotensi memicu konflik baru. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan daerah juga sering menjadi kendala utama dalam implementasi politik hukum.

Kendala lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah. Edukasi hukum yang kurang memadai membuat masyarakat rentan menjadi korban sengketa tanah, seperti penguasaan tanah secara tidak sah atau manipulasi dokumen tanah. Rahayu (2023) menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai bagian dari strategi politik hukum untuk mengurangi potensi sengketa. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang regulasi yang berlaku, diharapkan mereka dapat lebih aktif dalam melindungi hak-hak mereka dan bekerja sama dengan institusi hukum untuk menyelesaikan konflik tanah secara damai.

Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah adalah memperkuat lembaga mediasi dan arbitrase sebagai alternatif litigasi. Nugraha (2023) menemukan bahwa mediasi mampu menyelesaikan sengketa tanah secara lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pengadilan. Mediasi juga memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa menimbulkan konflik baru. Namun, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kompetensi mediator dan ketersediaan fasilitas mediasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan mediator dan pengembangan infrastruktur mediasi di daerah-daerah rawan sengketa.

Selain itu, harmonisasi regulasi juga menjadi langkah penting dalam menyelesaikan sengketa tanah. Saat ini, berbagai peraturan yang tumpang tindih menjadi penghambat utama dalam penanganan kasus tanah. Harmonisasi dapat dilakukan dengan merevisi undang-undang terkait agar selaras dengan UUPA dan kebutuhan masyarakat modern. Rahmawati (2022) menyarankan pembentukan satu kebijakan terpadu yang mencakup semua aspek pengelolaan tanah, termasuk pengaturan sertifikasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih jelas, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah di Indonesia sangat bergantung pada efektivitas politik hukum yang diterapkan. Politik hukum berperan dalam membentuk regulasi yang adil, menciptakan kepastian hukum, dan memperkuat lembaga penyelesaian sengketa seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta lembaga mediasi dan arbitrase. Namun, kendala seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum agraria, serta tumpang tindih regulasi masih menjadi hambatan yang signifikan. Solusi berupa harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi hukum, dan edukasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah secara komprehensif dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengelolaan tanah untuk mengurangi potensi konflik regulasi yang dapat menghambat penyelesaian sengketa. Selain itu, penguatan lembaga mediasi dan arbitrase harus menjadi prioritas dengan menyediakan pelatihan bagi mediator dan membangun fasilitas pendukung di daerah-daerah rawan sengketa. Edukasi hukum juga perlu ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat agar memahami hak dan kewajibannya terkait kepemilikan tanah. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Kurniawan, B. (2022). Konflik agraria di era modern: Solusi politik hukum berkeadilan. *Jurnal Studi Hukum dan Konflik Agraria*, 12(4), 98–110.
- Lestari, P. (2023). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah. *Jurnal Administrasi Publik dan Hukum Agraria*, 6(1), 22–40.
- Mahfud, M. D. (2018). Politik hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 12–25.
- Nugraha, T. (2023). Efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Resolusi Konflik dan Mediasi*, 5(2), 89–101.

- Pramono, H. (2021). Kendala implementasi politik hukum dalam sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 7(4), 34–50.
- Radbruch, G. (1946). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa agraria. *Jurnal Teori dan Praktik Hukum*, 14(1), 55–70.
- Rahayu, F. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(3), 112–126.
- Rahmawati, S. (2022). Harmonisasi regulasi dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1), 45–60.
- Rawls, J. (1999). Konsep keadilan dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Teori Keadilan dan Hukum*, 11(2), 78–92.
- Sari, D. A. (2022). Analisis konflik dalam pengelolaan tanah adat di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Hukum*, 9(2), 65–80.